



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**002/5-DPMPTSP/OL/2019**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK  
YAYASAN PENDIDIKAN AL FATAH HUSNA/TK AL FATAH HUSNA**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

Menimbang : a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;

b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN PENDIDIKAN AL FATAH HUSNA** selaku penanggungjawab dari **TK AL FATAH HUSNA**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK;

c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK **YAYASAN PENDIDIKAN AL FATAH HUSNA /TK AL FATAH HUSNA**

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)  
Tanggal : 13 Mei 2019  
Nomor : 700./IPPSF-0003/DPMPTSP/V/2019  
2. Pertimbangan Teknis  
Tanggal : 13 Mei 2019  
Nomor : 5.31/003/TEKNIS.TK/V/2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK)  
kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN AL  
FATAH HUSNA

Nama TK : TK AL FATAH HUSNA

Nama Penanggung Jawab : PERI FIRDAUS

Jabatan : KETUA YAYASAN

Alamat TK : KP. KAMURANG ATAS RT.  
004/001 KELURAHAN  
PAKUALAM KECAMATAN  
SERPONG UTARA KOTA  
TANGERANG SELATAN

No. Telp/Fax : 087776159708

KEDUA : Izin Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) berlaku selama 2  
(dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d 15 Mei 2021 dan dapat  
diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa  
berlaku izin.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau  
pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin  
Operasional TAMAN KANAK KANAK (TK) ini dinyatakan tidak  
berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak  
bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila  
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 15 Mei 2019

**A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN  
KEPALA,**



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina/IVa  
NIP. 19701006 199103 1 001